

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak kriminal di Indonesia hingga saat ini masih terus terjadi dan belum dapat diselesaikan secara menyeluruh. Jumlah kejahatan cenderung mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Pelaku tindak kriminal tidak hanya berasal dari satu kelompok usia tertentu, tetapi melibatkan berbagai kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa, hingga lanjut usia (Nisa et al., 2024: 6). Dalam kehidupan bermasyarakat telah terdapat aturan dan norma yang bertujuan untuk menciptakan rasa aman dan kesejahteraan bersama.

Seiring dengan perkembangan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Namun di sisi lain, kemajuan tersebut juga membawa dampak negatif apabila disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Salah satu dampak negatif yang muncul adalah meningkatnya berbagai bentuk tindak kriminal, seperti pencurian, penyalahgunaan narkoba, pembegalan, kekerasan seksual, hingga pembunuhan (Puspitasari, 2018: 2). Tindakan tersebut tidak hanya merugikan korban, tetapi juga menyebabkan pelakunya harus berhadapan dengan hukum dan menjalani hukuman di penjara atau Lembaga Pemasyarakatan.

Setiap manusia pasti pernah menghadapi permasalahan dalam hidupnya. Namun, tidak semua individu mampu mengelola masalah tersebut dengan baik

atau menemukan solusi yang tepat. Ketidakmampuan dalam menyelesaikan masalah sering kali mendorong seseorang untuk mengambil jalan yang salah, yaitu melakukan perbuatan yang melanggar norma sosial dan hukum yang berlaku. Akibat dari perbuatan tersebut, individu harus menerima sanksi hukum dan menjalani status sebagai warga binaan pemasyarakatan (Al-faudlu et al., 2023: 70).

Setelah vonis dijatuhkan, warga binaan harus menjalani masa hukuman dan terpisah dari keluarga serta orang-orang terdekatnya. Kondisi ini menimbulkan berbagai tekanan psikologis yang berkaitan dengan emosi, seperti perasaan bosan, kesepian, sedih, takut, cemas, dan perasaan negatif lainnya. Berbagai emosi tersebut dapat memengaruhi cara warga binaan menilai dirinya sendiri. Apabila kondisi ini berlangsung dalam waktu yang lama tanpa penanganan yang tepat, maka dapat berdampak buruk pada kesehatan mental warga binaan, bahkan berisiko menimbulkan depresi (Setyaki & Subroto, 2022: 113).

Berdasarkan Data dan Laporan SDN Publik yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Pada 04 Februari 2026, jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) yang ada di seluruh Indonesia yaitu berjumlah 274.316 orang dengan total 532 Rutan dan Lapas yang tersebar diseluruh Indonesia. Dengan total 6.433 orang diseluruh Lapas dan Rutan yang ada di Sumatera Barat, dan total 763 orang yang berada di Lapas Kelas IIA Padang.

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 yang telah di ganti menjadi Undang-Undang No. 22 Tahun 2022, menjelaskan tentang Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas. Dalam Undang-undang di jelaskan bahwa Lapas ialah tempat kegiatan pembinaan bagi warga binaan berdasarkan sistem kelembagaan, dan cara pembinaan yang terintegrasi untuk memperbaiki diri warga binaan untuk dapat kembali ke masyarakat. Lapas bertujuan untuk membantu warga binaan memperbaiki diri menjadi lebih baik, dan melakukan pembinaan. Melalui pembinaan yang diberikan, warga binaan diharapkan dapat kembali ke tengah masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik (Undang-undang No. 22, 2022: 6). Dengan begitu, hukuman di Lapas tidak semata-mata bersifat pembalasan atas apa yang sudah dilakukan narapidana saja, melainkan mengandung unsur pendidikan dan penghargaan terhadap nilai kemanusiaan melalui proses pembinaan yang dijalankan selama berada di Lapas.

Bentuk dari program pembinaan yang ada di lapas beragam, seperti persiapan untuk warga binaan nantinya setelah bebas misal, pembuatan lemari, kursi kayu, sendal, berternak, berkebun, memasak. Bentuk program pembinaan lainnya yang ada di Lapas seperti halnya pelaksanaan konseling individual, yang bertujuan untuk membantu warga binaan untuk dapat memahami dirinya dengan lebih baik, untuk menyadari masalah yang sedang dihadapi, untuk dapat membangun motivasi untuk memperbaiki diri dan untuk mempersiapkan diri warga binaan kembali ke masyarakat setelah bebas.

Pelaksanaan layanan konseling individual merupakan layanan yang diberikan oleh konselor kepada klien yang dilakukan secara langsung dan bertatap muka, sehingga konselor dan klien dapat berinteraksi secara lebih dekat dan terbuka untuk membahas persoalan atau masalah yang sedang dihadapi oleh klien. Konseling dilakukan secara tatap muka agar, masalah klien dapat dicermati dan diupayakan cara pengentasannya. Secara umum, tujuan konseling individual adalah untuk membantu klien agar mampu mengubah perilakunya ke arah yang lebih positif. Pelaksanaan konseling individual, konselor dapat menciptakan suasana yang hangat, terbuka, aman, dan penuh penerimaan, sehingga klien merasa nyaman untuk menyampaikan perasaan, pikiran, serta masalah yang sedang dihadapinya (Wibowo & Pranoto, 2023: 156).

Konseling individual memiliki landasan spiritual karena Islam mendorong setiap manusia untuk mengenali dirinya, memperbaiki perilakunya, dan kembali kepada fitrah sebagai hamba Allah SWT. Ayat Al-Qur'an turut memberikan pedoman tentang bagaimana manusia seharusnya mendekati, menasihati, serta memberi bimbingan kepada orang lain dengan cara yang baik. Dalam Al-Qur'an terdapat dalam Surah An-Nahl ayat 125:

هُوَ رَبُّكَ إِنَّ أَحْسَنَ هِيَ بَالْتِي وَجَادِلْهُمْ الْحَسَنَةَ وَالْمَوْعِظَةَ بِالْحِكْمَةِ رَبِّكَ سَبِيلٌ إِلَى أَدْعُ
بِالْمُهْتَدِينَ أَعْلَمُ وَهُوَ سَبِيلُهُ عَنْ ضَلَّ بِمَنْ أَعْلَمُ

Artinya:

"Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik."

Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan dia (pula) yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk ”

Tafsir Q.S. An-Nahl ayat 125 dalam tafsir Al-Misbah (Shibab, 2009: 774), menjelaskan bahwa Allah memerintahkan Nabi Muhammad saw. untuk mengajak manusia ke jalan-Nya melalui tiga cara utama, yaitu dengan hikmah, mau'izah hasanah, dan jidal yang terbaik. Hikmah berarti menyampaikan kebenaran dengan kebijaksanaan, ilmu, dan pertimbangan yang tepat sesuai kondisi orang yang diajak. Mau'izah hasanah berarti memberikan nasihat yang baik, lembut, menyentuh hati, serta disertai keteladanan agar mudah diterima. Sedangkan jidal yang terbaik adalah berdiskusi atau berargumentasi secara sopan, menggunakan alasan yang benar tanpa kekerasan atau kata-kata kasar. Ketiga metode ini digunakan secara fleksibel sesuai keadaan dan tingkat pemahaman sasaran dakwah, sehingga tujuan utamanya adalah mengarahkan manusia kepada kebenaran dengan cara yang bijak, santun, dan penuh pertimbangan, sementara hasil akhirnya tetap diserahkan kepada Allah karena hanya Dia yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk dan siapa yang tersesat.

Dalam kaitannya dengan konseling, Q.S An-Nahl ayat 125, yaitu seorang konselor harus menggunakan hikmah, kelembutan, serta pendekatan yang menenangkan hati. Konseling yang dilakukan dengan penuh empati, tidak menghakimi, dan mengutamakan kebaikan sejalan dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam. Ayat ini menjadi dasar spiritual bagi konselor untuk

memberikan bantuan secara bijaksana dan penuh kasih (Marhumah & Putra, 2024: 179).

Proses konseling dilakukan dengan penuh hikmah, kelembutan, dan empati. Seorang konselor harus bisa memahami klien tanpa menghakimi, memberikan bimbingan dengan cara yang menenangkan, serta mengutamakan kebaikan dalam setiap langkah. Pendekatan yang lembut dan bijaksana, konseling menjadi lebih efektif karena klien merasa dihargai, didengar, dan didukung untuk berubah ke arah yang lebih baik. Ayat ini menjadi dasar spiritual bahwa membantu seseorang harus dilakukan dengan kasih sayang dan kebijaksanaan.

Fenomena yang umum terjadi di Lapas bahwa, warga binaan mengalami tekanan emosional dan kesulitan mengelola perasaan selama menjalani masa pidana, perasaan tertekan, cemas, mudah marah, dan bingung menghadapi kehidupan didalam lapas. Kondisi tersebut sering membuat warga binaan menarik diri, sulit terbuka, dan kurang aktif mengikuti kegiatan pembinaan, dan juga kecemasan terhadap pandangan negatif atau stigma negatif dari masyarakat setelah nantinya mereka bebas, karena masih terjebak pada kesalahan dimasa lalu, dan menganggap dirinya tidak lagi bernilai, tidak pantas diterima, dan akan selalu dicap buruk oleh masyarakat (F. Wijaya, 2017: 98). Hal ini tidak bisa dipandang sebelah mata karena akan berdampak negatif bagi individu yang mengalaminya. Oleh sebab itu penting nya dilakukan konseling individual bagi warga binaan di Lapas. Tujuan dari dilaksanakannya konseling individual adalah

untuk membantu klien memahami diri dan masalahnya serta menemukan solusi yang tepat secara mandiri.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan pada 22 sampai 27 September 2025 di Lapas Kelas IIA Padang, ditemukan bahwa banyak warga binaan yang memiliki berbagai permasalahan selama menjalani masa pidana, seperti merasa cemas, tertekan, memikirkan keadaan keluarga, serta merasa takut terhadap pandangan dan stigma negatif dari masyarakat setelah bebas. Masalah seperti ini harus segera ditangani karena masalah pribadi, sosial ini akan mengganggu aktivitas dan juga pikiran dari warga binaan. Namun disisi lain, minat warga binaan dalam mengikuti layanan konseling individual masih rendah. Hasil wawancara singkat dengan salah satu warga binaan didapatkan bahwa, sebagian warga binaan ini masih menganggap konseling hanya diperlukan bagi mereka yang memiliki masalah yang sangat berat saja dan masih ditemukan juga ada warga binaan merasa ragu untuk menceritakan permasalahan pribadi yang dialaminya kepada konselor. Ragu yang dirasakan warga binaan ini karena mereka beranggapan dan takut apa yang sedang dialami oleh warga binaan yang akan diceritakannya ini menjadi tersebar kemana-mana. Padahal, konselor sebelum melakukan pelaksanaan konseling individual telah mengucapkan sumpah konselor.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara permasalahan yang dialami warga binaan dengan pemanfaatan layanan konseling individual. Padahal, konseling individual merupakan salah satu layanan yang dapat

membantu warga binaan dalam memahami permasalahan yang dihadapi, mengelola perasaan dan masalahnya, serta mempersiapkan diri untuk kembali ke lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan layanan konseling individual bagi warga binaan di Lapas Kelas IIA Padang, khususnya bagaimana konselor melaksanakan setiap tahapan konseling dalam membantu warga binaan menghadapi permasalahan yang mereka alami. Sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Rini Harjanti Paoapa dan Khairunnisa Syamsu (2024), dengan judul penelitian “Pelaksanaan Layanan Konseling Individu dan Kelompok pada Anak Didik Pemasyarakatan (ANDIKPAS) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Kendari”. Dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana konseling individual efektif dalam membantu Anak Didik Pemasyarakatan (Andikpas) menghadapi kecemasan, ketakutan terhadap masa depan, serta kekhawatiran akan sanksi sosial dan penolakan dari keluarga maupun masyarakat. Melalui proses ini, Andikpas mampu mengungkapkan permasalahan pribadi, meningkatkan kepercayaan diri, serta mengembangkan kesiapan emosional dan sosial selama menjalani masa pembinaan dan sebagai bekal untuk kembali ke masyarakat.

Begitupun dengan penelitian yang dilakukan oleh Ridhiya Bustan dan Emmalia Sutiasmitha (2018), dengan judul penelitian “Pengabdian Kepada Masyarakat Pelayanan Konseling Individu dan Kelompok pada Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Tangerang”. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berupa layanan konseling

individual dan konseling kelompok bagi warga binaan di lembaga pemasyarakatan. Kegiatan ini dilaksanakan karena banyak warga binaan mengalami masalah psikologis, seperti stres, rasa cemas, sulit mengontrol emosi, dan kesulitan menyesuaikan diri selama menjalani hukuman. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan memberikan konseling individu untuk membantu warga binaan mengatasi masalah pribadi yang mereka alami, serta konseling kelompok agar mereka dapat saling berbagi cerita dan belajar dari pengalaman satu sama lain. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa layanan konseling memberikan manfaat yang baik, yaitu membantu warga binaan memahami diri dan masalahnya, mengurangi tekanan psikologis, serta membuat mereka lebih mampu menyesuaikan diri dan bersikap positif di lingkungan lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan data yang ada, maka peneliti tertarik meneliti mengenai **“Pelaksanaan Layanan Konseling Individual bagi Warga Binaan di Lapas Kelas IIA Padang”**.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan di atas, adapun masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana pelaksanaan layanan konseling individual oleh konselor lapas untuk warga binaan di Lapas Kelas IIA Padang?”.

2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak meluas, maka permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada tahap-tahap pelaksanaan konseling individual sebagai berikut:

- a. Tahap pengantaran bagi warga binaan di Lapas Kelas IIA Padang.
- b. Tahap penjajakan bagi warga binaan di Lapas Kelas IIA Padang.
- c. Tahap penafsiran bagi warga binaan di Lapas Kelas IIA Padang.
- d. Tahap pembinaan bagi warga binaan di Lapas Kelas IIA Padang.
- e. Tahap penilaian bagi warga binaan di Lapas Kelas IIA Padang.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan batasan masalah tersebut, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk:

- a. Mendeskripsikan tahap pengantaran bagi warga binaan di Lapas Kelas IIA Padang.

- b. Mengetahui tahap penjajakan bagi warga binaan di Lapas Kelas IIA Padang.
- c. Mengetahui tahap penafsiran bagi warga binaan di Lapas Kelas IIA Padang.
- d. Menggambarkan tahap pembinaan bagi warga binaan di Lapas Kelas IIA Padang.
- e. Mendeskripsikan tahap penilaian bagi warga binaan di Lapas Kelas IIA Padang.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam bidang bimbingan dan konseling, khususnya tentang pelaksanaan layanan konseling individual bagi warga binaan di Lapas, serta dapat menjadi bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti mengenai teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti serta menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos.).

D. Penjelasan Judul

Ada beberapa istilah kunci yang terdapat dalam judul penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Pelaksanaan Layanan Konseling Individual: Pelaksanaan layanan konseling individual adalah layanan yang diberikan oleh konselor kepada klien yang dilakukan secara tatap muka atau secara langsung sehingga konselor dan klien dapat berinteraksi secara dekat dan lebih terbuka untuk menyampaikan permasalahan atau persoalan yang sedang dihadapi oleh klien.

Warga Binaan Lapas: Warga binaan adalah orang yang telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan sedang menjalani hukuman pidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau Rumah Tahanan (Rutan), berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, dengan tujuan pembinaan dan pemasyarakatan kembali ke masyarakat.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa maksud dari penelitian ini adalah proses pemberian layanan konseling individual oleh konselor kepada warga binaan di Lapas Kelas IIA Padang yang dilaksanakan melalui tahap pengantaran, penjajakan, penafsiran, pembinaan, dan penilaian dalam membantu warga binaan menghadapi permasalahan yang dialaminya. Oleh karena itu, skripsi ini berjudul **“Pelaksanaan Layanan Konseling Individual bagi Warga Binaan di Lapas Kelas IIA Padang.”**